



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1956 /UN26.15/PP.03.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGEMBANG RPS PADA PROGRAM STUDI S1
TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- b. bahwa untuk pengembangan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pengembang RPS Pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana dictum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengembang RPS Pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 7001/UN26/KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Periode 2021-2025 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2025-2029 Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PENGEMBANG RPS PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Dosen Pengembang RPS Pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat dibawah ini;
- KEDUA : Dosen Pengembang RPS Pada Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Desember 2025



DEKAN,
AHMAD HERISON)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Teknik Geologi FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1956. /UN26.15/PP.03.02.00/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGEMBANG RPS PADA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T
Anggota : Prof. Ir. Suharno, M.S, M.Sc, Ph.D., IPU, Asean Eng.
: Hesti, S.Si., M.Eng.
: I Gede Boy Darmawan, S.Si., M.Eng.
: Sandri Erfani, M.Eng.
: Ir. Rahmat Catur Wibowo, M.Eng., IPM
: Andri Kurniawan, S.T., M.T.
: Ir. Akroma Hidayatika, M.Eng.
: Rahmi Mulyasari, M.T.
: Nanda Hanyfa Maulida, S.T., M.T..
: Irfan Hanif, S.T., M.T.
: Medi Kurnia Putri, S.T., M.Eng.
: Muhammad Alzaid Ponka, M.T.
: Dr. Ilim, M.S.
: Dr. Yuli Ambarwati, M.Si.
: Syaiful Alam, S.T., M.T.
: Dr. Agus Sutrisno, S.Si, M.Si.
: Susilo, S.Pd., M.Pd.
: Ayu Setiyo Putri, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Desember 2025



DEKAN,

AHMAD HERISON